

KAJIAN HISTORIS TERHADAP TAP MPR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jihan Karima, M Rijal Al'Hadad Maulana, Raden Nadiah Maulidina A, Sarah
Ristya Putri, Yuarki Sarseti Putri
Fakultas Syari'
05040421081@uinsby.ac.id

ABSTRAK

Kajian historis terhadap TAP MPR di dalam peraturan perundang-undangan ialah sebuah analisis mendalam terhadap sejarah dan perkembangan kebijakan hukum di Indonesia sejak era Demokrasi Parlater 1950an hingga hingga Reformasi 1998. TAP MPR atau Tindakan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah keputusan yang diambil oleh lembaga tertinggi di negara Indonesia ketika masa Orde Baru, yang memiliki dampak besar terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada kajian ini, peneliti melakukan analisis terhadap alasan kenapa hilangnya TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan juga urgensinya bagaimana keputusan-keputusan tersebut mempengaruhi pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia. Kajian historis terhadap TAP MPR dalam peraturan perundang-undangan ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman terhadap sejarah kebijakan hukum di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum di masa depan. Metode yang diterapkan dalam kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan historis. Hasil kajian ini diharapkan dapat menyampaikan wawasan yang lebih bagus tentang evolusi TAP MPR dan keterlibatannya sehubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah TAP MPR, diharapkan dapat ditemukan persepektif baru terkait dengan dinamika pembuatan kebijakan negara ini sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci: *Historis, TAP MPR, Perundang-undangan.*

ABSTRACT

The historical study of TAP MPR in legislative regulations is an in-depth analysis of the history and development of legal policy in Indonesia from the era of Parliamentary Democracy in the 1950s to the Reformation in 1998. TAP MPR or Actions of the People's Assembly is a decision taken by the highest institution in the country in the era of the New Order, which has a major impact on the rule of legislation in Indonesia. In this study, the researchers analyzed the reasons why the disappearance of TAP MPR in the hierarchy of legislative regulations and also the urgency of how these decisions affect the formation of legislation in Indonesia. The historical study of the MPR TAP in these legislative provisions provides important contributions to an understanding of the history of legal policy in Indonesia, as well as recommendations for future improvements to the legal system. The method used in this study uses a juris-normative and historical approach. The results of this

study are expected to provide a better insight into the evolution of TAP MPR and its contribution to the formulation of legislative regulations in Indonesia. With a deeper understanding of the history of TAP MPR, it is expected to find new perspectives related to the dynamics of the country's policy making so that it can further improve the quality of legislative regulation in Indonesia.

Keywords: *Historical, TAP MPR, Legislation.*

Pendahuluan

TAP MPR merupakan keputusan yang diputuskan secara final oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai dewan tertinggi negara di Indonesia. Selaku badan negara yang memiliki peran dalam pembentukan perundang-undangan, MPR memegang posisi yang tinggi dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia. Selaku dewan teratas negara, MPR mempunyai otoritas atas dikeluarkannya TAP MPR yang membenahi tentang tata aturan perundang-undangan. TAP MPR ini mempunyai kadar hukum yang setara dengan Undang-undang dan mampu menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat lebih rendah. dengan demikian, TAP MPR masuk kepada hirarki perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum

yang mempunyai intensitas hukum yang sebanding dengan undang-undang. Keberadaan TAP MPR ini menunjukkan pentingnya peran MPR dalam pembentukan dan pengaturan perundang-undangan di Indonesia, serta memberikan arah dan pedoman setiap menyusun peraturan perundang-undangan yang lebih detail di tingkat lebih rendah.¹

Sebelum perubahan UUD NRIT 1945, ketetapan MPR/S memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia. Ketetapan MPR/S merupakan produk hukum yang berada di atas undang-undang dan memiliki kedudukan tertinggi setelah undang-undang dasar. Hal ini terjadi karena MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dianggap

¹ Josviranto, M. "Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal ekonomi (2020), h. 107.

sebagai lembaga tertinggi negara yang berada di bawah undang-undang dasar. Dalam sistem hukum Indonesia, MPR memiliki wewenang untuk mengeluarkan ketetapan yang bersifat memaksa bagi seluruh warga negara. Sehingga dengan begitu, tap MPR menjadi acuan utama dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat nasional. Dengan demikian, tap MPR menjadi acuan utama dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat nasional. Ketetapan-ketetapan tersebut harus ditaati oleh pemerintah dan semua pihak terkait. Namun, perlu dicatat bahwa hal ini merupakan kondisi sebelum adanya perubahan UUD NRIT 1945. Setelah perubahan tersebut, struktur dan hierarki perundang-undangan dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan amandemen yang dilakukan.

Berdasarkan perihal tersebut di atas, produk hukum MPR hanyalah keputusan (putusan), tetapi ketetapan MPR pun telah

menghasilkan produk hukum yang bersifat mengatur (*regeling*). Sebagai contoh, mungkin terlihat di Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Tap MPR No. III/MPR/2000, yang mengandung isi mengorganisasikan jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada tahun 2004, setelah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perhatikan MPR No. III/MPR/2000 mengenai penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Sumber hukum dan struktur peraturan perundang-undangan telah berubah. Ini perkuat melalui Tap MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan

Kembali, yang diterbitkan. Terhadap Materi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2000.²

Banyak yang menganggap TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 banyak terjadi perdebatan antara ahli hukum

² Umam, K, "Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem

Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Ekonomi (2020), h. 85.

yang memperdebatkan penempatan urutan TAP MPR pada perundang-undangan yang ada. Karena perihal tersebut dimunculkan Tap MPR Nomor V/1973 (Pasal 3) dan Tap MPR Nomor IX/1978 agar ditinjau kembali supaya MPR mengubah tata urutan peraturan perundang-undangan pada tahun 2000 menjadi Tap MPR III/MPR/2000 mengenai sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, dengan mencabut Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Berdasarkan tinjauan Tap MPR Nomor I/MPR/2003, jelas bahwa Tap MPR yang berlaku hingga saat ini masih ada. Tap MPR mungkin tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ke dalam rangkaian undang-undang, sebagai konsekuensi logis dari kebijakan dan keputusan MPR sendiri dalam amandemen UUD 1945, yang mengakhiri otoritas MPR untuk mengeluarkan Tap MPR yang mengatur. Namun, MPR dimasukkan

kembali ke dalam setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tap. rangkaian undang-undang. Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disahkan, pemusatan kembali Tap MPR ternyata menimbulkan masalah yang tidak kalah rumit. Hadirnya kembali ke MPR sebagai jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tentu bukanlah tanpa adanya alasan, masih berlangsungnya/berlakunya beberapa Tap MPRS dan Tap MPR membentuk salah satu dasar pertimbangan untuk memasukkan Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan.³

TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 mengatur tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-

³ Aditya, et all. "Rekonstruksi Hierarki

Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". (2018), h. 18

undangan dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan MPR Republik Indonesia.
3. Undang-undang.
4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu.
5. Peraturan pemerintah.
6. Keputusan presiden.
7. Peraturan daerah.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan UU, Perpu, PP, Perpres, dan Perda. Oleh karena itu, TAP MPR seharusnya tidak perlu ditimbulkan lagi dalam hierarki perundang-undangan. Sumber hukum yang mengatur tentang TAP MPR adalah Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dasar hukum ini menjelaskan bahwa TAP MPR merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh MPR dan mempunyai kedudukan yang setara dengan UU. TAP MPR seharusnya ditimbulkan

lagi di dalam hierarki perundang-undangan Indonesia. Aturan atau ketentuan yang mengatur mengenai TAP MPR ini terdapat dalam UUD 1945 Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa MPR memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 7 ayat (2) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa TAP MPR memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁴

Kajian Pustaka

Dalam upaya menghindari pengulangan penelitian yang sama maka diperlukan kajian terhadap penelitian terdahulu. Kajian Pustaka ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang berisi mengenai ringkasan deskripsi kajian maupun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait permasalahan yang akan diteleti oleh peneliti dan sebagai bahan rujukan dalam melakukan suatu penelitian, dalam hal ini penulis terdapat beberapa kajian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan artikel ini yaitu:

⁴ Wicaksono et al, "Implikasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jaminan

atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia", Jurnal konstitusi, (2016), h. 117.

Yang pertama adalah Artikel Jurnal yang disusun oleh Saifudin dan Desy Ariani diterbitkan oleh jurnal Hukum Ius Quia Iustum pada tahun 2015, dengan judul Kajian Yuridis Eksistensi dan Materi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia.⁵ Dalam jurnal ini membahas tentang sejarah dan perkembangan TAP MPR, TAP MPR dalam hierarki Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Materi dan eksistensi TAP MPR, sekaligus pengujian TAP MPR. Dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana bahan-bahan yang dikumpulkan menjadi klasifikasi agar memudahkan dalam pekerjaan analisa dan konstruksi, sementara penulis artikel ini menyajikan dengan metode yuridis normatif dan historis agar memberikan kesan wawasan yang lebih baik tentang evolusi TAP MPR.

Lalu **yang kedua**, Artikel Jurnal yang disusun oleh Ali Ridho diterbitkan oleh Jurnal As-siyasi: Journal of Constitutional Law pada tahun 2022, dengan judul Re-Eksistensi Tap MPR: Potret dalam Pembahasan dan Orbit Materi Muatan.⁶ Dalam jurnal tersebut membahas mengenai Konfigurasi Politik Hukum Masuknya TAP MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Orbit Materi Muatan Ketetapan MPR Di Masa yang Akan Datang. Dalam jurnal ini menggunakan metode yang sama dengan penulis yakni, yuridis normatif yang berfokus pada bahan hukum sekunder dan primer, disertai pendekatan perundang-undangan, sementara penulis artikel hanya berfokus pada kajian historis terhadap TAP MPR dalam peraturan perundang-undangan

Ketiga, artikel Jurnal yang disusun oleh Martha Riananda dan diterbitkan oleh Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 no. 2 pada

⁵ Saifudin dan Dessy Ariani, "Kajian Yuridis Eksistensi dan Materi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Hirarki PerundangUndangan di Indonesia", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 22 No. 1 (Januari 2015), h. 143.

⁶ Ali Rido, "Re-Eksistensi Tap MPR: Potret dalam Pembahasan dan Orbit Materi Muatan", As-Siyasi: Journal of Constitusional Law Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta (2022), h. 174.

tahun 2014, yang berjudul *Dinamika Kedudukan TAP MPR di dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*.⁷ Dan pada jurnal tersebut membahas salah satunya yaitu mengenai Ketidakpastian status ketujuh Tap MPR/S yang mana ini kemudian teratasi dengan munculnya kembali TAP MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan berlakunya undang-undang baru ini, undang-undang no. 10 Tahun 2004 dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi. TAP MPR yang dalam undang-undang no. 10 Tahun 2004 dihapus dari hierarki hukum, pada UU No. Tanggal 12 Desember 2011 muncul kembali dan diatur berdasarkan UUD 1945 yang diatur dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Sangat signifikan dan luar biasa, MPR telah kembali menjadi sumber hukum materil dan formal. Ketetapan MPR harus sekali lagi digunakan sebagai referensi atau referensi UUD 1945 dalam pembuatan undang-undang nasional dan kebijakan publik

lainnya. DPR dan presiden harus mempertimbangkan Ketetapan MPR yang masih berlaku, bahkan jika mereka mengacu padanya selama proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda) harus sepenuhnya formal dan materil berdasarkan Ketetapan MPR. Keputusan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur isi berbagai jenis peraturan, letak peraturan tersebut, dan kedudukannya dibandingkan dengan peraturan yang tingkatannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Selain itu, artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini, *Kajian Historis Terhadap TAP MPR Dalam Peraturan Perundang-Undangan* ini, menunjukkan bahwa TAP MPR tidak perlu muncul kembali dalam hierarki legislatif. Sebagai mana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) memberikan

⁷ Martha Riananda, "Dinamika Kedudukan

TAP MPR di dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 no. 2, (2014), h.295.

sumber hukum untuk TAP MPR. Menurut landasan hukum tersebut, TAP MPR adalah salah satu produk hukum yang dikembangkan oleh MPR, setara Undang-Undang dan diharapkan dapat muncul kembali dalam hierarki legislatif Indonesia. Pasal 7 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa MPR memiliki otoritas untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan, yang merupakan dasar untuk TAP MPR. Selain itu, TAP MPR memiliki kekuatan hukum mengikat menurut Pasal 7 ayat (2) UUD 1945.

Permasalahan dan Pembahasan atau Hasil dan Pembahasan

A. Hilang Timbulnya TAP MPR

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di Indonesia, Musyawarah Permusyawaratan Rakyat (MPR) pernah menghadapi Peralihan dari lembaga tertinggi negara ke lembaga tinggi negara. Transformasi ini mempunyai arti penting yang luas Tentang Kewenangan MPR Sebelum

Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Pada tahun 1945 (UUDNRI 1945) MPR mempunyai kekuasaan mengeluarkan TAP MPR/S, dan setelah revisi Konstitusi berakhir pada tahun 1945. Setelah diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2011 Mengenai rumusan peraturan perundang-undangan yang diubah dengan undang-undang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Nomor 15 Tahun 2019 Perumusan dan revisi lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun 2011 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pada tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), TAP MPR/S dimasukkan kembali dimasukkan ke dalam hierarki undang-undang yang ditentukan dalam Pasal 7(b). itu menyebabkan permasalahan

akut dalam konsep negara hukum di Indonesia, yang juga melemahkan Hak konstitusional. Rakyat. Pasalnya, tidak ada lembaga pemerintah yang berwenang menguji TAP MPR/S jika terbukti melanggar UUD 1945.

Sebelum dan pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga MPR mengalami beberapa pasang surut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah direvisi atau diubah sebanyak empat kali pada tahun 1945, dan perubahan pertama terjadi kali kedua pada tahun 1999, kedua kali pada tahun 2000, ketiga kali pada tahun 2001, dan keempat kali pada tahun 2002. amandemen konstitusi Indonesia Tahun 1945 mempunyai dampak yang besar terhadap struktur nasional negara Indonesia Di MPR. Sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, lembaga MPR mengalami beberapa pasang surut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah direvisi atau diubah sebanyak empat kali pada tahun 1945, dan perubahan pertama terjadi kali kedua pada tahun 1999, kedua kali pada tahun 2000, ketiga kali pada tahun 2001, dan keempat kali pada tahun 2002. amandemen konstitusi Indonesia Tahun 1945 mempunyai dampak yang besar terhadap struktur nasional negara Indonesia di MPR. Dengan perubahan kedudukan MPR, produk MPR juga berubah, yakni Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Sementara (TAP MPR/S).

TAP MPR adalah produk lembaga legislatif yang dibuat berdasarkan keputusan musyawarah MPR dan dimaksudkan untuk memberikan garis besar pengaturan, baik pada pelaksanaan oleh lembaga

legislatif maupun eksekutif .⁸ Saat MPR menjadi lembaga tertinggi negara, TAP MPR merupakan peraturan perundang-undangan derajat kedua.⁹ Bahkan ketika Orde Baru TAP MPR dianggap sebagai produk hukum yang lebih kuat dari Undang-Undang dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan konstitusi, dengan konsekuensi hukum dan politik bahwa ketidakpatuhan Presiden terhadap TAP MPR sama dengan pelanggaran konstitusi. Sejarah TAP MPR tidak dapat dihindari; itu mulai dikenal tahun 1960 saat UUDNRI 1945 dikembalikan ke berlaku berdasarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959. Oleh karena itu, tidak ada perdebatan ahli tentang apakah TAP MPR sejajar dengan UUDNRI 1945 atau setingkat lebih rendah dari UUDNRI 1945.¹⁰ Keberadaan TAP MPR pada masa itu tidak lepas dari sejarahnya. TAP MPR

mulai dikenal pada tahun 1960 ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diundangkan kembali pada tahun 1945 berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 5 Juli 1959. Indonesia mengakui belum ada hierarki hukum dan peraturan sehingga berkonsultasi dengan ahli apakah TAP MPR setara atau lebih rendah dari UUDNRI 1945.

Kenyataan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah sejajar menggunakan forum tinggi negara lain yang berimplikasi di kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam mengeluarkan TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka pada Pasal 1 aturan tambahan UUDNRI 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi buat melakukan peninjauan terhadap materi dan status aturan Ketetapan Majelis Permusyawaratan masyarakat sementara (TAP MPRS) dan TAP MPR terhadap 139 TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat/S yang diterbitkan

⁸ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, "Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia", Jakarta: Kencana Prenada Media Grup (2011), h. 41.

⁹ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Di Indonesia", Jakarta: Rajawali Press (2012), h.375–376.

¹⁰ Ahmad Gelora Mahardika, "Politik Hukum Hierarki Tap Mpr Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945," Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 3 (2019), h. 345.

berasal periode 1960 hingga 2002 buat diambil putusan di sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Hasilnya MPR mengeluarkan TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat angka I/Majelis Permusyawaratan Rakyat/2003 yang memberi posisi baru di seluruh TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat/S, dimana ditetapkan delapan TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat/S yang masih berlaku. kemudian setelah dikeluarkannya UU PPP, TAP MPR/S dimasukkan kedalam hierarki perundang-undangan yang mana diatur pada Pasal 7 huruf b UU No. 12 Tahun 2011 yang meletakkan TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat di bawah UUDNRI 1945 dan pada atas UU. Sedangkan dalam Undang-Undang angka 10 Tahun 2004 perihal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat sempat dihilangkan pada hierarki perundang-undangan. Jika TAP MPR bertentangan dengan UUDNRI 1945, TAP MPR/S tidak dapat diuji secara hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), karena MK hanya memiliki wewenang untuk pengujian Undang-undang terhadap UUDNRI 1945 (Pasal 24C ayat (1) UUDNRI 1945), dan juga tidak dapat diuji secara hukum di Mahkamah Agung (MA), karena MA hanya memiliki wewenang untuk

pengujian peraturan berdasarkan Undang-undang (Pasal 24A(1) UUDNRI 1945.

B. Urgensi Ketetapan MPR dan Potensi Pengaturannya

Semua yang disebutkan pada materi sebelumnya menunjukkan kalau pada mulanya, TAP MPR belum ada sebagai undang-undang karena sistem pengawasan presiden belum mati. TAP MPR ialah bentuk/wujud dari peraturan perundang-undangan yang diaturnya tidak secara eksplisit didalam UUD, tetapi memiliki dasar didalam UUD 1945 dan dianggap menjadi kebiasaan nasional. TAP MPR memiliki dasar hukum tersirat dikarenakan, menurut Pasal 2 ayat (3) UUD 1945, "Segala peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak;" dan, menurut Pasal 3 UUD 1945, "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara."

Selama bertahun-tahun, status dari TAP MPR yang dikatakan menjadi sumber hukum menuai pergeseran, yang ditunjukkan adanya keluar dan masuknya TAP MPR dari hierarki peraturan per-UU. Seperti contoh, UUD No. 10 Tahun 2004 tidak menempatkan TAP MPR didalam kategori atau hierarki peraturan perundang-undangan. Karena Ketetapan MPR/S tidak lagi terdapat didalam UU Nomor 10 Tahun 2004, menurut Maria Farida, risalah tersebut menyatakan bahwa para pembentuk undang-undang pada saat itu menetapkan bahwa TAP MPR tidak akan ada lagi.¹¹ Namun, TAP MPR dituangkan semula ke bagian rangkaian UU melalui UU Nomor 12 Tahun 2011.

Menurut Dian Agung Wicaksono, konsekuensi dari penempatan Tap MPR dan

reeksistensi didalam hierarki peraturan per-UU adalah sebagai berikut:¹² (1) Tingkatan dari Tap MPR dibawah UUD ter-derogasi oleh norma jenis organik yang sebagaimana konstitusi mengamanatkan, dikarenakan hanya Undang-Undang yang bisa menjabarkan norma konstitusi lebih spesifik; (2) Struktur hierarkis Tap MPR memungkinkan materi muatan dari Tap MPR dipaparkan lebih spesifik oleh jenis peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya; (3) Salah 1 Tap MPR yang masih digunakan membatasi HAM yang semestinya dilindungi oleh Undang-Undang; dan; (4) Kewenangan untuk menguji Tap MPR menjadi terra incognita; dan (5) Keberadaan dari Tap MPR didalam rangkaian peraturan per-UU telah melanggar hak

¹¹ M. Saoki Oktava, "Eksistensi Ketetapan MPR/S dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Jurnal IUS, Vol. V, No. 1, April 2017, halaman 127.

¹² Dian Agung W, "Implikasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki peraturan perundang-Undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang adil di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 1, Maret 2013, h. 174-175.

konstitusional dari seluruh warga untuk mendapatkan hukum adil yang jelas serta cara pandang dari hukumnya negara yang berlaku.

Karena pentingnya keberadaan TAP MPR saat ini, diskusi tentang potensi pengaturan ke depan TAP MPR tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana diketahui, amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan pada tahun 2002. Semua pergantian UUD NRI Tahun 1945 dari tahun 1999-2002 menyebabkan MPR turun pada statusnya sebagai lembaga yang paling tinggi di negara menjadi lembaga negara. Selain itu, karena MPR tidak lagi memegang kedaulatan rakyat, kekuasaan MPR untuk menetapkan GBHN juga dihapuskan. Dengan begitu bisa dianggap jika MPR juga telah kehilangan otoritas untuk membuat Tap MPR, terutama

yang mempunyai sifat mengatur. Menurut Ni'matul Huda, ketika seseorang mengajukan izin untuk menciptakan Tap MPR, khususnya yang bersifat mengatur, mereka harus mempertimbangkan bahwa harus ada payung hukum yang menjaga keberadaan Tap MPR.¹³ Namun, dalam situasi saat ini, MPR tetap dapat membuat keputusan yang bersifat penetapan (*beschikking*).

Menurut Ni'matul Huda, produk buatan dari Tap MPR adalah berupa penetapan pada pelaksanaan wewenang MPR. Produk ini bisa berwujud: (a) dilantiknya Presiden dan Wakilnya; (b) pemilihan Wakil dari presiden ketika presiden mangkat; (c) pemilihan Wakil dari presiden ketika adanya jabatan yang kosong; dan (d) pemilihan Presiden dan Wakilnya ketika Presiden

¹³ Ni'matul Huda, "Focus Group Discussion Penataan Kewenangan Dan Tugas MPR RI", Jurnal Hukum, 26 November 2019, 13.

beserta Wakilnya mangkat, berhenti, di berhentikan, atau tidak ada lagi.

Zainal Arifin Mochtar juga mengatakan jika karena perubahan dalam struktur negara Indonesia yang sekarang ini masih memakai sistem presidensial, tidak pernah ada parlementer yang berat karena sistem presidensial pada dasarnya adalah antitesis dari sistem parlementer.¹⁴ Akibatnya, tingkatan parlemen didalam sistem presidensial tidak akan sekuat didalam sistem parlementer. Zainal Arifin Mochtar juga menyatakan bahwa, terkait dengan bergesernya sistem pemerintahan yang berkaitan dengan kekuasaan membentuk TAP MPR, parlemen tidak perlu untuk mengeluarkan TAP MPR memiliki sifat mengatur terutama). Zainal Arifin Mochtar juga mengatakan jika

TAP MPR itu tidak terlalu kuat didalam sistem ketatanegaraan. Seperti yang ditunjukkan dalam sejarah, TAP MPR berfungsi sebagai cek kosong MPR dan memungkinkan MPR untuk membuat semua hal (baik peraturan maupun penetapan) melalui Tap MPR.

Selain itu, Zainal Arifin Mochtar menegaskan jika haluan negara dalam Tap MPR bisa berubah-ubah menyesuaikan dari kondisi yang ada, sehingga logis jika dimasukkan didalam bentuk UU daripada TAP MPR. Sigit Riyanto juga setuju, mengatakan jika UU itu lebih adaptif dan fleksibel daripada TAP MPR.¹⁵

Saifuddin menyebutkan bahwa jika MPR bisa kembali berencana aktif menyusun Tap MPR, yang mana ialah interpretasi dari UUD, pasti ada perbedaan di antara

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar, "Focus Group Discussion Penataan Kewenangan Dan Tugas MPR RI", Jurnal Hukum, 26 November 2019, 14.

¹⁵ Sigit Riyanto, "Focus Group Discussion Penataan Kewenangan Dan Tugas MPR RI", Jurnal Hukum, 26 November 2019, 15.

lembaga.¹⁶ Saifuddin menambahkan bahwasanya penyelidikan lebih jauh dibutuhkan atau sangat penting untuk menentukan apakah MPR harus mengeluarkan TAP MPR atau apakah ada penyimpangan dari sistem saat ini. Joko Setiono menegaskan hal ini dengan mengatakan bahwa konstitusi harus memenuhi persyaratan terbaik dan hanya diubah jika ada kesalahan baru.¹⁷ Setelah UUD 1945 diubah, otoritas MPR tidak lagi dapat menerbitkan Tap MPR. Untuk mengembalikan dasar hukum yang kuat, UUD 1945 harus diubah.

Berdasarkan semua hal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa, dalam situasi saat ini, pemberian otoritas untuk membentuk TAP MPR yang bersifat mengatur tidak diperlukan. Namun demikian, MPR masih dapat membuat TAP MPR

yang mempunyai sifat penetapan. Dalam hal ini, ada empat perspektif yang dapat diambil:

Pertama, tentang latar belakang dari awal hadirnya TAP MPR. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hadirnya TAP MPR bisa digambarkan seperti "penafsiran" MPR atas kekuasaan untuk "menetapkan" yang terdapat didalam UUD 1945 Sebelum Amandemen. Ini karena, didalamnya UUD 1945 Sebelum Amandemen ada pasal yang memberi MPR wewenang untuk bisa membuat TAP MPR yang mempunyai sifat mengatur selain "menetapkan" GBHN.

Kedua, setelah amandemen, kedudukan MPR berubah. TAP MPR muncul dari tingkatannya untuk pengendali kedaulatan rakyat, seperti yang diatur didalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI

¹⁶ Saifuddin, "Focus Group Discussion Penataan Kewenangan Dan Tugas MPR RI", Jurnal Hukum, 26 November 2019, 16.

¹⁷ Joko Setiono, "Focus Group Discussion Penataan Kewenangan Dan Tugas MPR RI", Jurnal Hukum, 26 November 2019, 17.

Tahun 1945 Sebelum Amandemen. Dengan begitu, MPR menempatkan dirinya menjadi lembaga negara tertinggi. Oleh karena itu, adanya TAP MPR menjadi produk hukum berdasarkan konstitusi dan berbagai peraturan per-UU lainnya adalah konsekuensi logis dari struktur itu. Karena MPR tidak lagi memegang kedaulatan rakyat,¹⁸ legitimasinya hilang ketika MPR berubah dari lembaga negara tertinggi menjadi seperti lembaga negara yang lain yaitu sejajar. Oleh karena itu, melewati anggota DPR dan DPD, yang pada asalnya juga adalah anggota MPR, MPR sendiri telah terlibat didalam proses pembentukan UU.

Ketiga, struktur negara Indonesia berubah. Sejalan dengan perspektif kedua, amandemen UUD NRI tahun 1945 merubah paradigma

distribusi kekuasaan (distribution of power) oleh MPR sebagai lembaga negara tertinggi; itu mengubahnya menjadi pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan adanya kesetaraan posisi lembaga negara. Selain itu, tujuan dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 mulai tahun 1999-2002 yaitu untuk membersihkan sistem presidensial. Jadi, sebagai bagian dari sistem parlementer, tidak ada parlementer berat. Dengan memberikan wewenang untuk membentuk TAP MPR yang bersifat mengatur, kemungkinan besar parlementer akan kembali berat.

Keempat, tidak dilandasinya dasar hukum yang begitu kuat pada kewenangan membentuk TAP MPR, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya dan, seperti yang disebutkan pada poin pertama. Bahkan secara

¹⁸ Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen menyebutkan jika

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

yuridis, penafsiran MPR pada kata "menetapkan" didalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen menghasilkan kewenangan untuk membentuk TAP MPR. Praktik saat ini menunjukkan konsekuensi ketika tidak adanya dasar hukum yang begitu kuat; terdapat inkonsistensi dalam praktik pembentukan TAP MPR dan tidak jelas apa sebenarnya materi muatan yang diatur didalam TAP MPR. Oleh karena itu, sangat penting bagi UUD NRI Tahun 1945 untuk mencantumkan secara jelas jika MPR mempunyai kekuasaan untuk membuat keputusan yang mempunyai sifat mengatur. Hal tersebut penting dikarenakan tidak adanya ketentuan yang jelas didalam UUD, kekuasaan menetapkan keputusan MPR bisa dibilang sebagai perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh MPR. Namun, didalam situasi sekarang ini, MPR sebenarnya dimungki.

Berikutnya, terkait dengan Tap MPR yang masih ada saat ini, undang-undang harus dibuat untuk menggantikan berbagai Tap MPR yang telah ada. Sesuai dengan amanat Pasal 1 Aturan Tambahan UUD NRI Tahun 1945, yang sudah diterapkan oleh pembentukan TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan pada Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960-2002. Hal ini digunakan agar memastikan bahwa semua materi muatan TAP MPR sesuai dengan peraturan.

Kesimpulan

Artikel ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai sejarah Ketetapan MPR (Ordonansi Konstituante) dalam menerbitkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui analisis sejarah, artikel tersebut mengungkap asal usul Tap MPR, peran dan fungsi Tap MPR dalam perkembangan peraturan perundang-undangan, serta pengaruhnya terhadap sistem politik

dan hukum di Indonesia. Dalam kajian sejarah, Putusan MPR merupakan instrumen pedoman dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Putusan MPR berfungsi sebagai verifikasi atau penetapan kebijakan politik, hukum, dan kelembagaan yang mempunyai dampak signifikan terhadap status dan kelangsungan sistem hukum dan peraturan di Indonesia.

Artikel tersebut menyoroti peran MPR Tap dalam menjaga stabilitas politik dan menanggapi tuntutan masyarakat dan Pakistan modern. Selain itu, artikel tersebut juga menyoroti proses perubahan dan pertumbuhan Keran MPR dari waktu ke waktu. Dalam sejarahnya, UU MPR telah mengalami serangkaian revisi dan penyempurnaan yang membawa dinamika politik dan perkembangan jaminan sosial di Indonesia. Kajian sejarah ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana putusan MPR telah beradaptasi dan berkembang dalam konteks politik dan hukum saat ini.

Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan pentingnya memahami sejarah Tap MPR dalam hukum

Indonesia. Analisis sejarah ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai peran dan fungsi putusan MPR dalam pembangunan hukum serta relevansinya dengan status sosial dan politik. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai sejarah penelitian ini, diharapkan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan kebijakan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Buku.

- Triwulan Titik and Ismu Gunadi Widodo. (2011). Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- MD Mahfud, (2012). Moh, Politik Hukum Di Indonesia Jakarta: Rajawali Press.
- Mahardika, Ahmad Gelora, Politik Hukum Hierarki Tap MPR Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 3 2019.
- Oktava, M. Saoki. (2017) "Eksistensi Ketetapan MPR/S dalam

- Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal IUS, Vol. V, No. 1, April.
- Wicaksono, Dian Agung, “Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr dalam Hierarki peraturan perundang- Undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang adil di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 1, Maret 2013.
- Huda, Ni'matul, Zainal Arifin Mochtar, Sigit Riyanto, dkk., Focus Group Discussion Penataan Kewenangan Dan Tugas MPR RI, Fakultas Hukum UGM, Selasa, 26 November 2019.
- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(1), 79–100. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>
- Josviranto, M. (2020). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 01(08), 119.
- Umam, K. (2023). *Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. 3, 9263–9277.
- Wicaksono, D. A. (2016). Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr dalam Hierarki peraturan perundang-Undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang adil di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 143. <https://doi.org/10.31078/jk1017>
- Saifudin dan Dessy Ariani, (Januari 2015). Kajian Yuridis Eksistensi dan Materi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Hirarki Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Hukum

IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol.

22.

Rido Ali. (2022), Re-Eksistensi Tap
MPR: Potret dalam
Pembahasan dan Orbit Materi
Muatan, As-Siyasi: Journal of
Constitutional Law Fakultas
Hukum Universitas Trisakti,
Jakarta.

Riananda Martha. (2014), Dinamika
Kedudukan TAP MPR di
Dalam Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan, Fiat
Justisia Jurnal Ilmu Hukum
Volume 8 no. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.